



## Strategi Majelis Ulama Indonesia dalam Upaya Penerbitan Sertifikat Halal

Nency Ravica Lia Erlyta<sup>1\*</sup>, Ahmad Sarbini<sup>2</sup>, Herman<sup>3</sup>

Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung  
Djati, Bandung

\*Email : [nencyravica19@gmail.com](mailto:nencyravica19@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat dalam upaya penerbitan sertifikat halal yang di dalamnya meliputi formulasi atau perencanaan strategi, implementasi atau pelaksanaan strategi dan evaluasi strategi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik observasi, studi dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa strategi Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat yang diterapkan harus mendukung kebijakan dan tujuan lembaga yang diformulasikan dengan mengembangkan misi, menganalisis kelemahan dan kekuatan lingkungan internal, menganalisis ancaman dan peluang yang ada di lingkungan eksternal, kemudian menentukan alternatif strategi dan memilih strategi yang tepat. Pelaksanaan strategi yang terkoordinir yaitu diawali dengan mengembangkan strategi yang sesuai dengan budaya lembaga, melaksanakan program kegiatan diantaranya adalah melakukan sertifikat halal gratis, gelar halal expo, olimpiade halal, layanan konsultasi sertifikat halal, dan *halal care community*. Sistem manajemen sertifikat halal yang tersusun secara rapi. LPPOM MUI Jawa Barat memanfaatkan sistem informasi untuk mendukung program kegiatan. Evaluasi strategi yang membangun yang sesuai dengan tuntutan dan perubahan zaman. Sistem evaluasi yang diterapkan diantaranya yaitu melakukan rapat auditor, rapat pimpinan, rapat istimewa, rapat koordinasi khusus, mengoreksi tindakan dan menganalisis hambatan.

**Kata Kunci :** Strategi; Majelis Ulama Indonesia; Sertifikat Halal.

### ABSTRACT

*This study aims to find out how the strategy of the West Java Indonesian Ulama Council*

*is in the effort to issue a halal certificate which includes the formulation of strategies, implementation of strategies and evaluation of strategies. The method used in this research is descriptive method with a qualitative approach. The data collection used is observation, documentation study and interview techniques. The results of the study revealed that the strategy of the applied West Java Indonesian Ulema Council must support the policies and objectives of the institution formulated by developing missions, analyzing the strengths and weaknesses of the internal environment, analyzing the opportunities and threats of the external environment, then determining alternative strategies and choosing the right strategy. The coordinated implementation of the strategy is initiated by developing strategies that are in accordance with the culture of the institution, carrying out program activities including free halal certificates, halal expo titles, halal olympiad, halal certificate certification services, and halal care community. The halal certificate management system that is prepared neatly. West Java LPPOM MUI uses information systems to support activity programs. Evaluate building strategies that are in accordance with the demands and changes of the times. The evaluation system applied includes conducting auditor meetings, leadership meetings, special meetings, special coordination meetings, correcting actions and analyzing obstacles.*

**Keywords :** *Strategy; Indonesian Ulema Council; halal certificate*

## **PENDAHULUAN**

MUI adalah sebuah wadah bagi ulama-ulama Indonesia. MUI merupakan wadah untuk melakukan konsultasi bagi umat Islam. Didirikannya MUI tidak lain adalah untuk membimbing, memberi keamanan dan ketentraman bagi umat Islam. MUI berwenang dalam memberi fatwa-fatwa yang mana selalu mengacu pada kepentingan umat Islam. Salah satu fatwa dari MUI itu sendiri yaitu menerbitkan sertifikat halal bagi produk yang beredar dan dikonsumsi oleh umat Islam. (MUI, 2011:10)

Perturan pemerintah No 69 Tahun 1999 menjelaskan bahwa pangan halal adalah bahan pangan yang terhindar dari unsur atau bahan yang haram atau tidak dibolehkan untuk dikonsumsi umat muslim, baik yang tergolong bahan pokok pangan, bahan tambahan pangan, bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang pengelolaannya melalui proses iradikasi pangan dan rekayasa genetika, dan yang penggolongannya dilakukan sesuai aturan hukum agama Islam. (Haji, 2003:6)

Dari uraian tersebut maka jelas bahwa sangat penting akan jaminan halal itu. Memproduksi produk halal merupakan kewajiban dari perusahaan itu sendiri, sedangkan untuk meyakinkan konsumen akan produk yang halal itu perlu adanya sertifikat Halal oleh MUI.

Adapun alasan mengapa manusia sangat tidak dianjurkan untuk

mengonsumsi pangan yang haram yaitu diantaranya adalah (1) Ditolaknya suatu Ibadah. Dengan mengonsumsi makanan yang haram, itu berarti kita telah menghalangi doa-doa yang telah kita panjatkan kepada Allah swt. Iman Ibn Katsir Rahimahullah berkata bahwa mengonsumsi makanan halal merupakan salah satu faktor diterima atau tidaknya ibadah kita, sebaliknya makanan yang haram akan menjadikan penghalang bagi doa kita untuk dikabulkan oleh Allah swt. (2) Ditempatkan di Neraka. Rasulullah saw bersabda “Tidak akan masuk surga bagi daging dan darah yang tumbuh dari makanan haram, karena nerakalah yang lebih pantas baginya”. Dengan mengkonsumsinya makanan yang haram, maka itu artinya kita telah menjauhkan diri terhadap sang Pencipta yaitu Allah swt. Ini disebabkan karena seseorang yang tubuhnya telah dimasuki sesuatu yang haram maka ia akan senantiasa untuk melakukan hal-hal yang berbau maksiat dan semakin enggan untuk beribadah. (3) Mengundang Penyakit. Allah swt akan menghalalkan sesuatu yang baik karena ada kebaikan dan hikmah yang terkandung didalamnya. Dan Allah swt juga mengharamkan sesuatu yang buruk karena akan membahayakan tubuh kita yaitu mengundang penyakit. (LPPOM MUI, 2014)

Sangat banyak kita jumpai unit usaha produk pangan, obat-obatan dan kosmetik yang beredar ditengah masyarakat. Terutama di kota Bandung itu sendiri, yang mana kota yang sangat terkenal dengan pusat makanannya. Namun yang menjadi permasalahannya, unit usaha tersebut belum memiliki sertifikat halal dari MUI Jawa Barat, terutama pedagang kaki lima yang marak beredar ditengah masyarakat. Beberapa hal yang menyebabkan produsen enggan dalam mendaftarkan usahanya supaya tersertifikat halal yaitu diantaranya dipicu dari tidak ada keseimbangan antara informasi tentang sertifikat halal dengan pelaku usaha yang banyak tersebar di penjuru daerah, sehingga menyebabkan informasi tersebut belum sampai ke semua pelaku usaha. Selain itu, penyebab yang lain adalah proses sertifikat halal tersebut tergolong memakan waktu lama dan menyulitkan pelaku usaha itu sendiri. Keengganan pelaku usaha untuk mensertifikatkan produknya berdampak pada peribadatan sebagai seorang muslim yang diwajibkan untuk mengonsumsi sesuatu yang halal dan thoyib, yang mana telah dijelaskan mengenai kerugian seorang muslim jika tidak mengonsumsi sesuatu yang halal. Hal demikian merupakan sebuah pokok permasalahan bagi masyarakat islam. (BPOM RI, 2018)

Permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan di atas akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Sehingga perlu adanya tindakan yang tegas agar persoalan diatas dapat segera teratasi dan menentramkan

kembali masyarakat Tanah Air. Suatu Lembaga yang berhak untuk menangani permasalahan diatas adalah Lembaga Majelis Ulama Indonesia. MUI telah mengeluarkan Fatwa mengenai Halal dan Haram produk, sebagai suatu strategi dakwah MUI untuk memberikan, pelajaran, penjelasan terhadap pelaku usaha dan masyarakat sehingga pelaku usaha mendapat pencerahan untuk mendaftarkan produknya dan masyarakat mendapatkan informasi mengenai produk-produk makanan, obat-obatan, maupun kosmetik. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, MUI harus membenahi sistem pengelolaan yang lebih baik agar pelaku usaha lebih mudah dalam mendaftarkan produknya sebagai produk yang tersertifikasi halal.

Untuk mendukung penelitian, penulis mencantumkan karya atau skripsi terdahulu sebagai acuan dan referensi penelitian penulis. Karya-karya tersebut diantaranya adalah pertama, skripsi karya Syamsudin, mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2017 yang berjudul "Pelaksanaan Sertifikasi Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Ditinjau dari Siyasa Dusturiyah". Penelitian ini mendeskripsikan tentang prosedur pengajuan sertifikasi halal di Indonesia yang ditinjau dari Siyasa Dusturiyah baik sebelum diterbitkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 maupun setelah diterbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang sertifikat produk halal. Yang mana prosedur sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 hanya dilakukan oleh produsen dan LPPOM MUI. Sedangkan prosedur setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 yaitu dilakukan oleh produsen, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), BPJPH, dan MUI.

Kedua, skripsi karya Asri Wahyuningrum, mahasiswa Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang 2015 yang berjudul "Strategi Halal sebagai Strategi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah". Penelitian ini mendeskripsikan mengenai strategi yang digunakan MUI dalam menetapkan produk halal. Yang mana strateginya ada dua yaitu strategi pensertifikasian yang melalui berbagai program pelatihan yaitu Pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH) dan Pelatihan CEROL SS23000. kedua strategi melalui proses sosialisasi dan promosi yang dikelompokkan sesuai target sarannya yaitu strategi kepada produsen yaitu pemberian sertifikasi halal gratis, dan seminar/talkshow halal.

Ketiga, skripsi karya Mohammad Ababilil Mujaddidyn, mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung 2015 yang berjudul "Sertifikat Halal Terhadap Produk Impor Dalam

Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)”. Penelitian ini mendeskripsikan tentang proses MUI dan BPOM dalam menerbitkan sertifikat halal serta memberikan pengetahuan tentang ciri produk dalam dan luar negeri.

Dari latar belakang masalah tersebut, dikemukakan beberapa rumusan masalah : (1) Bagaimana formulasi program Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat dalam penerbitan sertifikat halal ? (2) Bagaimana pelaksanaan program Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat dalam penerbitan sertifikat halal ? (3) Bagaimana evaluasi program Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat dalam penerbitan sertifikat halal?

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, studi dokumentasi dan wawancara.

## LANDASAN TEORITIS

Penelitian ini berlandaskan pada teori strategi. Konsep strategi itu sendiri bermula dari istilah kalangan militer, yang mengambil dari kata Yunani *strategeia*, yang artinya seni atau ilmu jenderal. Konsep strategi terdiri dari komponen perencanaan dan pengambilan keputusan. Dengan mengkombinasikan keduanya, strategi biasa disebut sebagai perencanaan besar (*grand plan*). Menurut Mamduh M. Hanafi strategi adalah suatu perencanaan yang berjangka panjang sebagai dasar organisasi, dan suatu alokasi sumber daya dan alternatif tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tertentu. (Hanafi, 2003 : 136)

Membahas konsep strategi, tidak akan luput dari pemahaman manajemen strategi itu sendiri. Manajemen strategi adalah suatu rangkaian tindakan dan keputusan manajerial yang merupakan hasil dari proses formulasi atau perencanaan dan implementasi atau pelaksanaan rencana, dan bertujuan untuk mencapai kompetensi yang unggul. Jika pengertian ini dihubungkan dengan terminologi “manajemen”, maka manajemen strategi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian berbagai tindakan dan keputusan strategi organisasi atau lembaga untuk mencapai kompetensi yang unggul. (Solihin, 2012 : 64)

Manajemen strategis adalah rencana berskala besar yang berorientasi jauh pada masa yang akan datang serta dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan peluang pada organisasi atau lembaga untuk berinteraksi dengan lingkungannya secara efektif dalam kondisi kompetitif yang semuanya mengarah pada berbagai sasaran organisasi

yang bersangkutan dan optimalisasi pencapaian tujuan. (Rosdiana, 2018:66)

Manajemen strategik adalah suatu seni dan ilmu dari perencanaan (Formulating), pelaksanaan (implementing) dan evaluasi (evaluating) keputusan-keputusan strategic antar fungsi-fungsi yang memungkinkan sebuah lembaga mencapai tujuan masa depan. (Latifah, 2017 : 71)

Adapun proses manajemen strategi yaitu : (1) Formulasi Strategi. Menurut J. David Huger & Thomas L. Wheelen (2003:192) Formulasi Strategi atau perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang dalam mengatur faktor eksternal secara efektif, dan dengan memperhatikan faktor internal lembaga., pengembangan strategi dan menetapkan kebijakan. (Wheelen, 2003 : 12)

Tahapan formulasi strategi yaitu Mengembangkan misi, Menganalisis ancaman dan peluang lingkungan eksternal, menganalisis kelemahan dan kekuatan lingkungan internal, Menentukan alternatif strategi, Menetapkan tujuan jangka panjang, Memilih strategi.

(2) Implementasi strategi. Strategi yang telah direncanakan tetapi tidak diimplementasikan akan terbuang sia-sia dan tidak berguna. Perumusan tujuan tahunan, kebijakan untuk memotivasi pegawai, alokasi sumber daya oleh perusahaan diperlukan dalam implementasi strategi. Implementasi strategi mencakup budaya yang dikembangkan, struktur organisasi yang efektif, perkembangkn dan pemanfaatan sistem informasi, persiapan anggaran, arahan kembali pemasaran, kesinambungan antara kompensasi dan kinerja karyawan. Tahapan implementasi strategi yaitu Mengembangkan strategi yang sesuai dengan budaya perusahaan, mengarahkan bagian pemasaran, menyusun struktur organisasi yang efektif, mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi, mempersiapkan anggaran, Menghubungkan Sumber daya manusia dengan kinerja organisasi. (Nilasari, 2014 : 14)

(3) Evaluasi Strategi. Tahapan terakhir yaitu evaluasi strategi. Untuk mengetahui informasi berjalan dengan baik ataupun tidaknya suatu strategi yang diterapkan, maka salah satunya yaitu dengan mengevaluasi sttaregi. Faktor internal dan faktor eksternal sewaktu-waktu dapat berubah, sehingga strategi merupakan subjek untuk memodifikasi masa mendatang. Tiga hal fundamental tahap evaluasi strategi adalah : (a) Meninjau faktor internal dan eksternal adalah dasar untuk strategi saat ini. Perkembangan lingkungan perusahaan harus dipantau secara rutin mengingat faktor internal dan eksternal perusahaan bersifat dinamis. Jika terdapat faktor yang berubah maka perlu adanya identifikasi kembali apakah sesuai dengan strategi.

Apabila sudah tidak ada kesesuaian maka kita perlu mengubah strategi sesuai perubahan faktor. (b) mengukur kinerja. Kinerja merupakan sebuah hasil atau prestasi kerja sebuah tujuan apakah berhasil atau tidak. Pengukuran kinerja ini perlu untuk mengukur dan mengevaluasi sebuah strategi berhasil atau tidak. (c) mengoreksi tindakan. Proses koreksi dilaksanakan guna menentukan strategi yang akan datang agar lebih baik dan meminimalisir kekeliruan yang mungkin terjadi dalam strategi tersebut. (Kadmasasmita, 2005 : 5)

Majelis Ulama Indonesia ialah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mana didalamnya telah terkumpul para ulama di Indonesia untuk memberi bimbingan dan arahan umat Islam di Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia berwenang dalam menetapkan fatwa-fatwa MUI, mempunyai tanggung jawab dalam menentukan apakah suatu produk halal atau haram. Agar proses penentuan halal dan haram dapat berjalan dengan lancar, maka diperlukan langkah-langkah yang strategis sebagai pedoman MUI dalam mengeluarkan fatwa produk halal. Komisi yang lebih tepat untuk melakukan sertifikasi halal yaitu LP POM yang mana lembaga yang masih dalam naungan MUI. LP POM bertindak sebagai pengawas terhadap produk-produk yang bersertifikat halal MUI dan mensosialisasikan mengenai produk halal kepada masyarakat agar masyarakat paham akan kriteria dari produk halal tersebut dan masyarakat akan lebih cerdas untuk memilah dan memilih produk yang halal dan memisahkan atau menjauhkan dari produk yang haram. (Menteri Agama RI, 2001)

Sertifikat merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi dalam proses pengawasan produk yang pelaksanaannya secara laboratories dan sesuai perkembangan teknologi. Sertifikat produk ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepada khalayak mengenai suatu produk apakah memenuhi standard mutu produk sebagai syarat untuk memenuhi kebijakan hukum yang berlaku. (Haji, 2003 : 8)

Halal artinya boleh dalam hukum Islam, tidak haram. (Maulana, 2008:87) Halal jika diartikan dalam bahasa Arab yaitu *halla* artinya lepas atau tidak terikat. Secara etimologi halal artinya sesuatu yang diperkenankan dan dapat dilakukan karena bebas dan tidak terikat oleh syarat dan aturan yang melarangnya atau hal yang terlepas dari marabahaya ukhruwi dan duniawi. (LPPOM, 2014:5)

Produk halal ialah produk yang wajib dikonsumsi bagi umat Islam, perusahaan yang mengklaim halal produknya harus bertanggung jawab atas kehalalan produk yang beredar ditengah masyarakat. untuk menjamin

kehalalan produk perlu adanya sistem produk halal. Untuk menjamin kehalalan produk maka semua bahan produksi harus halal, termasuk juga fasilitas fisik, alat produksi, proses produksi, manajemen produksi halal harus sesuai kriteria standard halal. (Agama, 2003 : 38)

Pada prinsipnya apapun yang Allah swt ciptakan di muka bumi ini adalah halal. Sesuatu dikatakan haram apabila terdapat dalil yang tidak cacat periwayatannya dan jelas artinya dari Allah swt yang mengharamkannya. Sebagai umat Islam yang mengkonsumsi produk halal, berarti kita telah bertaqwa kepada Allah swt yang secara tegas dijelaskan pada firman Allah swt QS. Al-Maidah : 88

*“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”* (Agama, 2003)

Sertifikat Halal ialah pernyataan kehalalan suatu produk yang sesuai syari’at Islam dari fatwa tertulis MUI. Sertifikat halal ini sebagai suatu syarat dalam mencantumkan label halal pada luar kemasan produk dari lembaga yang berwenang. (Agama, 2003 : 1)

Tujuan setifikat halal produk makanan, obat-obatan dan kosmetika yaitu untuk memastikan kehalalan produk, sehingga masyarakat akan tenang dan tentram dalam mengkonsumsinya. (RI, 2003:1) Selain itu, sertifikat dan labelisasi halal yaitu untuk memberikkan perlindungan kepada konsumen dan kepastian hukum serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri untuk meningkatkan pendapatan dan pembangunan nasional. Keterkaitan pengelolaan halal dijamin oleh produsen dengan menerapkan sistem jaminan halal. Dengan adanya sertifikat halal, maka hal ini menguntungkan produsen dan menjamin kelangsungan usahanya. (Agama, 2003 : 18)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Lokasi Penelitian dilakukan di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat di Jln. LL. RE Martadinata No. 105, Cihapit, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat.

Majelis Ulama Indonesia dibentuk pada tanggal 12 Juli 1958, tanggal 11 Agustus 1958. Pembentukan Majelis Ulama ini berdasarkan Instruksi Penguasa Perang Daerah Swatantra I Jawa Barat Nomor Intruksi 32/8/P.P.D./1958. Tujuan dibentuknya lembaga yang berasaskan Islam ini yaitu “bekerjasama dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bagian tugasnya yang sesuai dengan ketentuan Islam”. Tujuan tersebut dirinci meliputi : (a) Memberikan pendapat, usul, saran, dan nasehat kepada



yang berwenang melalui Seksi Pendidikan dan Rohani setempat, baik diminta atau tidak dengan tujuan untuk dijadikan bahan pertimbangan dan penentuan kebijakan atau tindakan yang berwenang. (b) Mendiskusikan hal kesejahteraan, kemaslahatan untuk pengembangan pendidikan Islam. (c) Memberikan arahan pelaksanaan tugas Majelis Ulama dibawahnya. (MUI, 2007 : 34)

Adapun visi dan misi MUI Jawa Barat yaitu Visi : Mewujudkan kader ulama yang berintegritas handal dalam bidang akhlak, aqidah serta kompetensi pengetahuan secara terintegritas yang siap dalam menghadapi problem kehidupan umat di waktu mendatang. Misi : (a) Terselenggaranya program kaderisasi Ulama secara intensif yang mengarah pada keilmuan dasar keislaman, seperti Al-Qur'an, Hadits, Tafsir, Usul Fiqih dan Fiqih. Dan pada penguasaan tentang pemikiran Islam kontemporer yang berasal dari filsafat, metodologi dan ideologi barat. (b) Terselenggaranya pendidikan kader Ulama oleh Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat yang disediakan untuk generasi muda Islam. (c) Terwujudnya peran Majelis Ulama Indonesia sebagai mitra strategi pemerintah (mulazim al-khukumah) dan pelayan umat (khadim al-ummah) dala Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Dok. Wawancara Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat)

Majelis Ulama Indonesia membentuk Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik (LPPOM) untuk memberikan rasa aman, ketentraman dan kenyamanan kepada masyarakat muslim Indonesia dalam mengkonsumsi makan, minum, obat-obatan dan kosmetik Indonesia. selain itu juga meyakinkan konsumen bahwa produk-produk yang dikonsumsi telah halal sesuai sya'ariah Islam. (Dok. Wawancara Kepala LPPOM MUI Jabar)

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik ini didirikan pada tanggal 6 Januari 1989. LPPOM MUI ini mencakup 33 provinsi di Indonesia yang terdiri dari LPPOM MUI Pusat dan LPPOM MUI Daerah. LPPOM MUI Provinsi Jawa Barat termasuk salah satu LPPOM MUI Daerah yang berdiri 5 tahun setelah didirikannya LPPOM MUI Pusat yaitu pada tahun 1994. LPPOM MUI Jawa Barat ini beralamat di Jln. LL.RE.Martadinata No. 105 Cihapit, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. (Dok. Wawancara Kepala LPPOM MUI Jabar)

### **Formulasi Program Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat dalam Penerbitan Sertifikat Halal**

Formulasi program MUI adalah pengembangan rencana jangka panjang suatu program penerbitan sertifikat halal dengan mengatur faktor eksternal secara efektif dan dengan memperhatikan faktor internal lembaga. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam merancang suatu program yang berhubungan dengan penerbitan sertifikat halal yaitu : a) Mengembangkan Visi dan Misi. Visi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia yaitu Menjadikan lembaga yang terpercaya sebagai lembaga sertifikat halal sekaligus berupaya dalam memberikan ketentraman, kenyamanan bagi masyarakat muslim serta menjadikan lembaga halal yang bisa memberikan informasi dan standard halal secara nasional maupun internasional. Misi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (1) Mengembangkan standar sistem jaminan halal (2) Membantu Majelis Ulama Indonesia dalam merumuskan sertifikat halal untuk produk pangan, obat-obatan dan kosmetik yang telah beredar di tengah masyarakat. (3) Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mengkonsumsi produk halal. (4) Senantiasa memberikan informasi yang akurat dan terpercaya mengenai kehalalan produk. (Dok. Wawancara Kepala LPPOM MUI Jabar)

Adapun peluang yang dimiliki LPPOM MUI Jawa Barat yaitu bahwa LPPOM MUI Jawa Barat telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti LPPOM MUI Pusat, Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Dinas UKM, Pemprov Jawa Barat BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Dan juga bekerjasama dengan kampus ITB (Institut Teknologi Bandung), UNPAS (Universitas Pasundan), UNPAD (Universitas Padjajaran), dan sekolah-sekolah di Jawa Barat. Masyarakat muslim khususnya sangat mendukung sekali sistem jaminan halal yang dilakukan oleh LPPOM MUI karena dengan demikian, mereka akan terhindar dari produk haram ataupun syubhat. Namun, LPPOM MUI Jawa Barat juga memiliki ancaman bahwa tidak seluruh perusahaan mendukung sertifikat halal LPPOM MUI Jawa Barat. Ada beberapa perusahaan yang menganggap bahwa adanya sertifikasi halal ini mengakibatkan tingginya biaya produksi. (Dok. Wawancara Kepala LPPOM MUI Jawa Barat).

Dalam menjalankan program yang telah direncanakannya, LPPOM MUI Jawa Barat memiliki staf pengurus dan karyawan tetap yang sangat luar biasa dan totalitas dalam melaksanakan kinerjanya. LPPOM MUI Jawa Barat memiliki tim auditor yang bergerak langsung ke lapangan dan bertugas melakukan penelitian produk halal ke perusahaan-perusahaan yang mensertifikatkan produknya ke LPPOM MUI Jawa Barat. Tim auditor ini ada yang tingkat nasional maupun internasional yang tentunya diberikan kesempatan untuk mengaudit perusahaan-perusahaan yang ada di luar

negeri. Tim auditor berasal dari berbagai bidang ilmu yang memiliki kesinambungan dengan makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik seperti kima, biokimia, biologi, peternakan, kedokteran, farmasi. Namun disamping memiliki staff yang profesional, LPPOM MUI Jawa Barat masih terdapat kekurangan seperti fasilitas laboratorium yang tidak selengkap seperti yang ada di pusat. Sehingga hal ini menyebabkan LPPOM MUI Jawa Barat harus datang dan bekerjasama dengan LPPOM MUI Pusat untuk melakukan uji lab. (Dok. Wawancara Kepala LPPOM MUI Jawa Barat)

Tujuan jangka panjang LPPOM MUI tidak lain untuk memberikan kepastian kehalalan suatu prosuk sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang mengkonsumsi pangan, obat-obatan dan kosmetik. Sedangkan bagi produsen yaitu untuk mencegah kesimpangsiuran status kehalalan prosuk yang dihasilkan, dan sebagai acuan untuk memproduksi produk halal sehingga dapat meningkatkan daya saing. Sementara tujuan jangka panjang dari LPPOM MUI Jawa Barat yakni menjadikan Jawa Barat sebagai Provinsi halal baik tingkat Nasional maupun Internasional. Selain itu, tujuan jangka panjang LPPOM MUI Jawa Barat yaitu mewajibkan produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika bersertifikat halal tanpa terkecuali diseluruh Provinsi Jawa Barat khususnya dan seluruh Indonesia pada umumnya. (Dok. Wawancara Kepala LPPOM MUI Jawa Barat)

LPPOM MUI Jawa Barat juga merancang alternatif strategi diantaranya yaitu Mengadakan pembinaan kepada pengurus terutama kepada tim auditor, Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan LPPOM MUI Provinsi lain, Melakukan pemantauan kepada pengurus, Memahami persoalan lingkungan internal dan eksternal, Melakukan pendekatan formal dan informal kepada pihak lain dalam melakukan hubungan kemitraan, Merancang program-program dengan tujuan untuk mensosialisasikan dan memberikan informasi terkait sertifikasi halal, Merancang perubahan-perubahan kinerja untuk melakukan perbaikan, Mensosialisasikan perbaikan yang telah ditetapkan, Meningkatkan produktifitas kerja, Melakukan efisiensi kerja. (Dok. Wawancara Kepala LPPOM MUI Jawa Barat)

Strategi yang dipilih yaitu bekerjasama dan mengembangkan hubungan internal organisasi dengan baik, baik hubungan kerjasama dengan sesama tenaga pelaksana maupun dengan mengembangkan sarana prasarana organisasi dan mengembangkan program yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi, tujuan organisasi.

Selain berhubungan dengan hubungan internal, strategi yang dipilih yaitu melaukan hubungan kerjasama yang baik dengan pihak eksternal. (Dok. Wawancara Kepala LPPOM MUI Jawa Barat)

### **Pelaksanaan Program Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat dalam Penerbitan Sertifikat Halal**

Dalam pelaksanaan strategi, LPPOM MUI Jawa Barat melaksanakan program sesuai dengan budaya perusahaan Majelis Ulama Indonesia mendasarkan paham keagamaannya mengarah pada keilmuan dasar keislaman seperti Al-Qur'an, Hadits, Tafsir, Ushul Fiqh dan Fiqh. Suatu pembuktian bahwa apa yang diterapkan di MUI berdasar pada ayat Al-Qur'an yaitu melihat dari salah satu program tentang sertifikat halal yang terdapat pada surat Al-Baqarah : 168 yang menyerukan umat Islam untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan larangan memakan yang haram karena itu termasuk pengikut syaitan. Berdasar ayat tersebut, MUI berupaya untuk membimbing, mengarahkan, mensosialisasikan masyarakat islam untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan menjauhi yang haram melalui program sertifikat halal untuk suatu produk makanan, obat-obatan dan kkosmetik, Menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam, Mementingkan kepentingan umat daripada kepentingan pribadi, Menjunjung tinggi tali persaudaraan dan persatuan, Lembaga yang menghubungkan antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan umat Islam, Lembaga yang menampung aspirasi Negara atau Pemerintahan dan aspirasi umat Islam, Memberikan informasi dan mensosialisasikan kepada umat Islam yang berhubungan dengan ajaran Islam. (Dok. Wawancara Kepala LPPOM MUI Jawa Barat)

Program yang dilksanakan dalam hal setifikasi halal dalam LPPOM MUI Jawa Barat diantaranya melaksanakan sertifikat halal gratis. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat memberikan serifikat halal kepada 220 Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) se-Jawa Barat. Pada hari Kamis, 9 Agustus 2018 lalu penyerahan sertifikat halal secara simbiolis diserahkan oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Prvinsi Jawa Barat kepada 220 Industri Kecil Menegah (IKM) se-Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate Bandung. Dengan adanya bantuan sertifikat halal akan menjadikan para pelaku UKM sadar akan pentingnya label halal untuk menjaga kepercayaan konsumen Jawa Barat. Selain dari pemerintah, bantuan sertifikat halal ini juga dibantu oleh Kementrian, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, Perindag. (Dok. Wawancara Kepala LPPOM MUI Jawa Barat)

Selain itu, LPPOM MUI Jawa Barat juga menyelenggarakan Gelar Halal Expo. Produsen dan konsumen khususnya kaum muslim semakin menyadari akan pentingnya produk halal. Namun minimnya informasi akan hal tersebut membuat kaum muslim terkendala dalam meyerap informasinya. Maka dari itu, untuk mempublikasikan produk halal LPPOM MUI Jawa Barat menggelar halal expo. Direktur LPPOM MUI Jabar, Drs. O. Suprijatna menjelaskan tujuan diadakannya gelar halal expo yaitu selain mempublikasikan produk halal juga sebagai kesempatan produsen dalam menyerap peluang pasar yang besar. (Dok. Wawancara Kepala LPPOM MUI Jawa Barat)

LPPOM MUI Jabar tidak hanya memperkenalkan produk halal, namun juga menampilkan ragam jasa yang telah tersertifikasi halal MUI seperti jasa perbankan, pembiayaan syariah, asuransi dan biro perjalanan. Harapann kegiatan gelar halal expo ini yaitu bisa menjadi media promosi dan ajang silaturahmi antara LPPOM MUI dengan produsen atau produsen dengan konsumen. Acara gelar halal expo terbesar telah diselenggarakan setiap tahun sekali yang dihadiri oleh berbagai perusahaan yang mencakup perusahaan lokal Jawa Barat, perusahaan nasional, multi nasional dan perusahaan daerah luar jabar. (Dok. Wawancara Kepala LPPOM MUI Jawa Barat)

Kegiatan gelar halal expo ini juga menyelenggarakan talk show pentingnya produk halal dan pelatihan SJH bagi usaha kecil maupun menengah. Selain itu juga ada awards bagi perusahaan yang terbaik dalam menjaga konsistensi halal produknya. Kemudian, program yang lain yaitu Olimpiade Halal. Olimpiade halal adalah program yang diselenggarakan oleh LPPOM MUI untuk membentuk generasi milenial yang loyal akan produk halal. Olimpiade Halal diikuti oleh kalangan remaja tingkat SMA sederajat. Olimpiade halal diselenggarakan setiap tahun sekali. Tahun lalu yaitu tahun 2018, Olimpiade halal ini diikuti oleh 5000 peserta siswa SMA/SMK untuk provinsi Jawa Barat dan belasan ribu untuk seluruh Indonesia. Olimpiade halal ini memanfaatkan gadget dan koneksi internet untuk mengisi soal yang dilombakan antar SMA sederajat se-Jawa Barat. Sementara materi yang diujikan yakni tentang materi halal dan haram, berdasar Al-Qur'an dan Hadits, prosedur sertifikasi halal, Ilmu Agama Islam, dan pengetahuan umum. (Dok. Wawancara Kepala LPPOM MUI Jawa Barat)

LPPOM MUI juga menerapkan program layanan konsultasi sertifikat halal. Layanan konsultasi sertifikasi halal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat umum tentang konsep halal. Dalam hal ini,

LPPOM MUI Jawa Barat melakukan bentuk kerjasama dengan berbagai pihak seperti instansi, universitas, dan lain sebagainya. Seperti misalnya tahun 2018 pada acara Festival Wirausaha Baru di Pusdai Bandung, kemudian di Grand Pasundan Hotel di acara Gelar Wirausaha Muda oleh Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung, selanjutnya pada acara Pesta Dagang Wirausaha Baru di Miko Mall Bandung. (Dok. Wawancara Kepala LPPOM MUI Jawa Barat)

Program selanjutnya yaitu Halal Care Comunity. Halal Care Comunity Jawa Barat merupakan suatu komunitas yang peduli Halal Jawa Barat. Halal Care Comunity ini terbentuk dari berbagai elemen dan jenjang usia seperti Anak Peduli Halal Jawa Barat yang biasa disingkat dengan Halal Smile, Remaja Peduli Halal Jawa Barat atau dikenal dengan RADIAL, Ikatan Mahasiswa Peduli Halal Jawa Barat dikenal dengan IMAPELA, Forum Masyarakat Peduli Halal Jawa Barat dikenal dengan FORMALA. Komunitas ini bertujuan untuk mensosialisasikan konsep halal kepada masyarakat menurut jejnjang usianya. Sehingga mereka akan lebih paham apa itu produk halal, sertifikat halal, dan lain sebagainya. Namun, komunitas ini belum terlalu berkembang. (Dok. Wawancara Kepala LPPOM MUI Jawa Barat)

Sistem manajemen pelaksanaan sertifikat halal telah tersusun secara rapi dan mendetail seperti syarat Pendaftaran Sertifikat Halal yang terdiri dari syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum tersebut antara lain : 1) Manual Sistem Jaminan Halal. 2) Mengisi Form pendaftaran yang disediakan oleh LPPOM. 3) Biaya form pendaftaran sertifikat halal sebesar Rp. 200.000 + 10% ppn (Rp. 220.000). 4) Foto copy KTP pemilik atau penanggung jawab. 5) Foto copy izin usaha atau surat keterangan usaha. 6) Foto copy izin Dinkes atau BPOM : PIRT/MD/TR (untuk obat & kosmetika) laik higienis (untuk catering atau rumah makan atau restoran). 7) Daftar bahan baku yang digunakan dan dokumen pendukungnya. 8) Matrikx bahan vs produk. 9) Analisa laboratorium (kima atau mikrobiologi) : bahan baku dan produk. 10) Foto copy sertifikat halal lama bagi yang perpanjangan. 11) Diagram alir proses. 12) Gambar peta alamat pabrik atau produksi. 13) Biaya sertifikat halal (akan ditentukan bagian keuangan setelah berkas lengkap). Sedangkan syarat khususnya yaitu : 1) Perhitungan Masa (untuk olahan daging atau hewani). 2) Untuk produk baso atau sosis, bahan tidak menggiling dipasar. 3) Daftar menu (untuk catering atau rumah makan). 4) Data suplier daging (untuk catering atau rumah makan atau restoran atau bakery). 5) Daftar outlet (tempat produksi). 6) Daftar produk atau jenis produk. (Dok. LPPOM MUI Jawa Barat)

Dalam menjalankan programnya, MUI juga mempersiapkan anggaran demi suksesnya program. Anggaran tersebut bersumber dari pelaku usaha yang mendaftarkan perusahaannya. Anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan lembaga dalam melakukan sertifikasi halal perusahaan tersebut dan menunjang pengembangan lembaga, karena tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga LPPOM MUI juga memiliki tenaga pelaksana yang juga memiliki hak dari hasil kerjanya. Sumber anggaran yang lain yaitu bersumber dari pemerintah yang tidak lain untuk pembiayaan UKM yang menerima bantuan sertifikasi halal secara gratis dari pemerintah. (Dok. Wawancara Kepala LPPOM MUI Jawa Barat)

Mengembangkan dan Memanfaatkan Sistem Informasi juga merupakan point penting dalam pelaksanaan program MUI. Seiring perkembangan jaman, tidak dapat dipungkiri bahwa kita hidup di jaman teknologi informasi. LPPOM MUI Jawa Barat memanfaatkan teknologi informasi untuk mensosialisasikan sertifikasi halal kepada masyarakat umum melalui media sosial seperti website yang bisa kita akses di [halalmui.org](http://halalmui.org), akun instagram yang bisa kita search dengan nama akun [@halalmuijabar](https://www.instagram.com/halalmuijabar). Pemanfaatan media sosial ini memudahkan masyarakat maupun lembaga sendiri, karena masyarakat yang ingin mencari informasi mengenai sertifikasi halal tidak perlu repot-repot datang ke kantor. Hanya dengan duduk manis ditempat masyarakat akan segera mendapatkan informasinya dengan mengakses website atau akun yang telah disebutkan diatas. (Dok. Wawancara Kepala LPPOM MUI Jawa Barat)

Sejak tahun 2017, LPPOM MUI Jawa Barat mulai memanfaatkan teknologi dalam proses pendaftaran sertifikasi halal. Dengan memanfaatkan CEROL SS23000, hal ini menjadikan sistem pendaftaran lebih efektif dan efisien karena hemat biaya, waktu, biaya transportasi, kertas, dan lainnya. Dari sini, konsumen dapat mendaftarkan produk makanan, obat-obatan dan kosmetik dengan cara online dan tidak lagi direpotkan untuk datang ke LPPOM MUI Jawa Barat. Pelaku usaha hanya tinggal mendaftar dan membayar biaya administrasi secara online. Dengan begitu, tim auditor akan datang ke tempat pelaku usaha tersebut dan melanjutkan tahap pendaftaran seperti yang telah dibahas pada point sebelumnya. (Dok. Wawancara Kepala LPPOM MUI Jawa Barat)

### **Sistem Evaluasi Program Strategi Majelis Ulama Indonesia dalam Penerbitan Sertifikat Halal**

Tahapan terakhir dalam manajemen strategi yaitu evaluasi strategi. Untuk mengetahui pelaksanaan program telah berjalan dengan baik atau tidak, maka diperlukan adanya suatu evaluasi. Dari suatu upaya tindakan dan

program yang telah dijalankan oleh MUI dalam melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat luas mengenai pentingnya sertifikat halal, program tersebut sudah dijalankan dengan baik. Hal ini dibuktikan dari semakin meningkatnya angka produk yang terdaftar sertifikat halal di Jawa Barat setiap tahunnya. Meskipun belum seluruh produk yang beredar di Jawa Barat tersertifikat halal, namun sudah ada peningkatan, dan ini membuktikan bahwa kesadaran akan pentingnya produk halal semakin disadari oleh masyarakat.

Dalam tahap evaluasi strategi, MUI menerapkan sistem evaluasi internal lembaga untuk mengukur sejauh mana perkembangan lembaganya. Sistem evaluasi internal lembaga tersebut diantaranya *pertama*, mengukur kinerja yang bisa dilakukan diantaranya dengan rapat auditor, rapat auditor dilaksanakan setiap seminggu sekali yang dihadiri oleh tim auditor untuk melakukan evaluasi mengenai pelaksanaan audit ke berbagai perusahaan atau pelaku usaha. Kemudian rapat pimpinan, Rapat pimpinan dilaksanakan untuk membahas kebijakan-kebijakan strategi Majelis Ulama Indonesia antara direktur dan perwakilan tiap admin sekaligus membicarakan tentang pelaksanaan audit yang telah dirapatkan sebelumnya pada rapat auditor untuk diajukan ke sidang fatwa MUI. Rapat istimewa, Rapat istimewa dilaksanakan untuk membahas hal yang sangat penting dan mendesak seperti misalnya saat akan melakukan kegiatan sosialisasi tentang sertifikat halal. Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus), Rakorsus dilaksanakan oleh pimpinan LPPOM MUI Se-Indonesia untuk meningkatkan kinerja LPPOM MUI seluruh Indonesia. (Dok. Wawancara Kepala LPPOM MUI Jawa Barat)

*Kedua*, Mengoreksi tindakan ini dilakukan dengan melihat tindakan-tindakan yang mungkin pernah dilakukan pada masa lalu seperti melihat kembali perbendaharaan lembaga, buku tahunan, atau buku laporan bulanan. Hal ini dilakukan untuk menghindari dan meminimalisir kesalahan yang terjadi di periode sebelumnya.

Seperti misalnya melakukan evaluasi terhadap produk yang berlabel halal, produk tersebut memang memiliki label halal tetapi setelah beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat luar, produk tersebut ditarik kembali oleh Dinas Kesehatan karena telah membahayakan masyarakat yang mengkonsumsinya. Dengan adanya berita yang tersebar tersebut, LPPOM MUI Jawa Barat melakukan suatu tindakan untuk melihat kembali perbendaharaan perusahaan tersebut yang ada di LPPOM MUI Jawa Barat. Ternyata setelah dikoreksi, kesalahan tersebut tidak sepenuhnya kesalahan LPPOM MUI, namun kesalahan tersebut bersumber dari pihak perusahaan



itu sendiri yang tidak memperpanjang masa berlaku sertifikat halal. (Dok. Wawancara Kepala LPPOM MUI Jawa Barat)

Hal tersebut tidak hanya dilakukan oleh satu atau dua perusahaan saja, namun LPPOM MUI Jawa Barat sering menjumpai hal tersebut di beberapa perusahaan. Kemudian tindakan evaluasi yang dilakukan oleh LPPOM MUI Jawa Barat dalam menanggapi hal demikian, yaitu dengan melakukan perbaikan-perbaikan agar kesalahan tidak terulang kembali dan menuju pada kesempurnaan seperti melakukan sosialisasi yang bersifat menekan kepada perusahaan atau pelaku usaha untuk melakukan perpanjangan sertifikat halal apabila masa berlaku sertifikat halal tersebut telah berakhir. Karena jika hal ini dibiarkan, akan semakin membahayakan konsumen dan akan menimbulkan korban lebih banyak lagi. (Dok. Wawancara Kepala LPPOM MUI Jawa Barat)

*Ketiga*, menganalisis hambatan, Hambatan yang dihadapi LPPOM MUI Jawa Barat dalam melaksanakan program yaitu belum lengkapnya fasilitas laboratorium yang tersedia di LPPOM MUI Jawa Barat. Seperti alat untuk mendeteksi daging yang sudah digiling. Sehingga hal ini menyebabkan staf untuk bekerjasama dengan LPPOM Pusat untuk melakukan uji lab. (Dok. Wawancara Kepala LPPOM MUI Jawa Barat)

Hambatan lainnya yaitu minimnya dana yang tersedia untuk melaksanakan program yang besar. Sehingga sering kali program-program besar yang telah direncanakan oleh LPPOM MUI Jawa Barat tidak bisa terealisasi. Seperti misal acara pemberian edukasi melalui audiovisual yang membutuhkan biaya cukup besar. (Dok. Wawancara Kepala LPPOM MUI Jawa Barat).

## **PENUTUP**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat, telah dikemukakan adanya kegiatan manajemen strategi yang diterapkan pada Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat dalam upaya penerbitan sertifikat halal MUI. Adapun kegiatan manajemen strategi yang diterapkan dapat disimpulkan sebagai berikut :

Formulasi strategi Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat didasarkan pada hasil analisis SWOT. Keputusan yang diambil adalah mendukung kebijakan pertumbuhan dengan memaksimalkan kekuatan internal dan mengambil peluang eksternalnya, serta meminimalisir kelemahan internal dan menghindari ancaman dari eksternal lembaga. Kemudian keputusan-

keputusan tersebut dituangkan dalam suatu strategi yang meliputi visi, misi, dan tujuan Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat.

Implementasi strategi yang diterapkan di Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat dalam upaya penerbitan sertifikat halal sudah diterapkan dengan baik. Hal ini dilihat dari program yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat yang semakin maju dan mengikuti perkembangan jaman. MUI Jawa Barat telah menerapkan berbagai program dalam rangka menjadikan Jawa Barat sebagai Provinsi Halal tingkat Nasional bahkan Internasional. Program yang diterapkan oleh MUI Jawa Barat juga semakin banyak memotivasi pelaku usaha sebagai produsen dan masyarakat luas sebagai konsumen dalam hal penerbitan sertifikat halal. Diantara program yang diterapkan yaitu Program Sertifikat Halal Gratis, Gelar Halal Expo, Olimpiade Halal, Layanan Konsultasi Sertifikat Halal, Halal Care Community Jawa Barat. Sistem kepengurusan yang terkoordinir dan kompeten sesuai bidangnya juga membuat makin sukses dan berkembangnya lembaga Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat.

Evaluasi Strategi Majelis Ulama Indonesia sudah berjalan efektif. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan penerbitan sertifikat halal setiap tahunnya, ini berarti kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikat halal juga semakin tinggi. Sistem evaluasi yang diterapkan Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat diantaranya adalah mengukur kinerja seperti rapat auditor, rapat pimpinan, rapat istimewa, rapat koordinasi khusus (Rakorsus). Sistem evaluasi lainnya yaitu mengoreksi tindakan yaitu dengan melihat kembali perbendaharaan pada periode sebelumnya untuk menjadikan acuan dimasa mendatang dan menghindari kesalahan yang telah terjadi di masa lalu, kemudian menganalisis hambatan yang mungkin terjadi yang kemudian dicari solusi bersama untuk memecahkan permasalahan yang ada, sehingga lembaga akan semakin maju dan berkembang di masa mendatang.

Berdasar kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran : (1) keputusan strategi yang telah diimplementasikan diharapkan dapat diterapkan secara totalitas oleh semua sumber daya Lembaga Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat. Dan bagi Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat, diharapkan dapat merealisasikan program baru supaya informasi tentang kehalalan suatu produk dapat diterima oleh masyarakat luas mengingat situasi pada masa kini masih banyak yang belum mengerti tentang konsep halal. (2) Diharapkan bagi pelaku usaha yang telah melakukan sertifikat halal dapat menjaga konsistensi dalam memproduksi produknya terutama di Provinsi Jawa Barat. (3) Bagi konsumen, diharapkan dapat lebih cerdas dalam memilih produk untuk dikonsumsi. Cari tahu informasi sebanyak –

banyaknya tentang produk yang akan dikonsumsi untuk mencegah hal buruk terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agama, D. (2003). *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Haji, B. P. (2003). *Buku Pedoman Strategi Kampanye Sosial Produk Halal*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Hanafi, M. M. (2003). *Manajemen*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kadmasasmita, A. D. (2005). *Manajemen Strategis Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Lembaga Administrasi Negara RI Pusat Kajian dan Dilat Apartur I.
- Latifah, E. (2017). Manajemen Strategik Rumah Amal Salman dalam Meningkatkan Fundraising Zakat. *Tadbir : Jurnal Manajemen Dakwah*, 2(1), 68-85.
- MUI. (2007). *MUI dalam Dinamika Sejarah (BMAU ke MUI Jawa Barat)*. Bandung : Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat.
- MUI. (2011). *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi*. Jakarta: Sekertariat Majelis Ulama Indonesia Pusat.
- MUI, L. (2014). *Buku Panduan Olimpiade Halal LPPOM MUI*. Jakarta: LPPOM MUI.
- Nilasari, S. (2014). *Manajemen Strategi itu Gampang*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- RI, M. A. (2001). *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2001 Tanggal 30 November 2001 Tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal Pusat I*. Jakarta: Menteri Agama Republik Indonesia.
- Rosdiana, H. P. (2018). Manajemen Strategi Kepemimpinan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut. *Jurnal Islamic Education Manajemen*, 3(2), 64-75.
- Solihin, I. (2012). *Manajemen Strategik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Wheelen, J. D. (2003). *Manajemen Strategik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.

